

Analisis Royalti Lagu Sebagai Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/Pta.Jk)

¹Ririn Febriarin, ²Farchana Haryumeinanda, ³Yuanggi Firmaningrum, ⁴Dimas Ahmad Sarbani
¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal, ²Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi
Negara, ³Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi Negara, ⁴Sekolah Tinggi Agama Islam
Ma'arif Kendal Ngawi Negara
E-mail: farchana.nanda@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji royalti lagu sebagai harta bersama pasca perceraian dalam perspektif UU Perkawinan (Studi Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK). Sengketa muncul dari perceraian seorang penyanyi yang memasukkan royalti lagu sebagai objek harta bersama, hingga berlanjut ke tingkat banding. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa royalti termasuk harta bersama sesuai Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 91 KHI, karena memiliki nilai ekonomi dan diperoleh selama perkawinan. Pembagiannya merujuk Pasal 97 KHI, yaitu masing-masing pihak memperoleh ½ bagian. Putusan hakim dinilai adil karena mempertimbangkan ketentuan hukum dan asas keadilan bagi para pihak.

Kata Kunci: Harta Bersama; Royalti Lagu; Pertimbangan Hakim.

Abstract

This study examines song royalties as joint assets after divorce from the perspective of the Marriage Law (Decision Study No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK). The dispute arose from the divorce of a singer who included song royalties as an object of joint assets, which continued to the appeal level. This study is a literature study with a normative juridical approach. The results show that royalties are included in joint assets according to Article 35 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 and Article 91 of the Compilation of Islamic Law (KHI), because they have economic value and were obtained during the marriage. The distribution refers to Article 97 of the KHI, namely each party receives ½ part. The judge's decision is considered fair because it considers legal provisions and the principle of justice for the parties.

Keywords: Joint Property; Song Royalties; Judge's Consideration.

PENDAHULUAN

Banyak kasus persengketaan di Pengadilan Agama tentang harta bersama menunjukkan bahwa tidak adanya kesepakatan di antara suami isteri tentang pembagian harta bersama.¹

¹ Amelia Rahmaniah, *Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam)*, vol, 15 No. 1, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm. 69-80

Dalam kasus royalti lagu, hukum Islam yang berlaku dapat menjadi kompleks karena royalti lagu ini tidak hanya berupa harta materi, tetapi juga berupa hak istimewa yang diberikan oleh hukum. Dalam beberapa kasus, terutama ketika salah satu pihak memiliki harta yang berasal dari kerajaan, maka hukum Islam yang berlaku dapat menjadi kompleks dan membingungkan. Dalam hukum perdata Indonesia hak cipta termasuk ke dalam hak atas benda, hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dapat dipertahankan terhadap siapapun.² Dalam hukum Islam, hak cipta sangat dihargai dan dilindungi sebagai proteksi terhadap kekayaan intelektual. Dalam konsep fiqh muamalah, hal ini di kenal dengan *haq al-ibtikar*. Dengan ketentuan *haq al-ibtikar* yang menjadi dasar perlindungan hak atas kekayaan intelektual oleh *syara'*. Dengan demikian, segala sesuatu yang sifatnya merugikan atau menzalimi pemilik *haq al-ibtikar* tersebut dilarang dalam Islam karena dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan menggunakan harta orang lain tanpa seizing pemiliknya.³

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut tidak menggunakan istilah benda-benda, melainkan harta benda. Ada dua kata yang digabung menjadi satu frasa yaitu "harta dan benda".⁴

Berdasarkan Pasal 91 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta bersama dapat dibagi menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Dalam Pasal 91 Ayat (2), harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Pasal 91 Ayat (3) menjelaskan bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Dalam penelitian ini, pembagian benda yang tidak berwujud dalam harta bersama yang disebutkan dalam Pasal 91 Ayat (3) merupakan objek kajian, sehingga yang akan diuraikan mengenai pembagian benda adalah benda dalam kategori hak. Salah satu dari sekian banyak hak kebendaan dalam hukum perdata adalah hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual dapat dimiliki secara perorangan dan dapat pula dimiliki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Kepemilikan hak kekayaan intelektual secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih berarti menjadikan hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama di antara dua orang atau lebih. Kepemilikan secara bersama di antara dua orang

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.136

³ Yusuf Al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj. Oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husain*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 89

⁴ Tim penyusun..., hlm 12

atau lebih dapat dilakukan oleh antara yang terikat dengan tali perkawinan dan dapat pula dilakukan oleh orang yang tidak terikat dengan tali perkawinan.

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Harta bersama perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, Bab VII pada Pasal 35, 36, dan 37. Pada pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁵

Dalam hal royalti lagu, harta bersama ini dapat berupa hak cipta, hak paten, atau hak lain yang terkait dengan lagu yang dibuat oleh pasangan suami-istri. Dalam beberapa kasus, perceraian dapat menyebabkan konflik antara suami dan istri terkait dengan bagaimana harta bersama tersebut akan dibagi, termasuk royalti lagu. Royalti lagu merupakan aset yang nilainya tidak selalu mudah ditentukan. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan antara suami dan istri dalam proses pembagian harta bersama. Di Indonesia, belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang pembagian royalti lagu dalam kasus perceraian. Hal ini dapat membuat proses pembagian harta bersama menjadi lebih kompleks dan tidak terstandarisasi.

Seperti halnya kasus perceraian antara Ina Idola Rusli (Inara) dengan Virgoun Putra Tambunan (Virgoun). Dalam gugatan cerai tersebut terdapat poin pengajuan pembagian harta bersama berupa royalti atas lagu ciptaan Virgoun. Inara Rusli memilih aset tidak berwujud ini berupa lagu yang berjudul “Surat Cinta Untuk Starla”, “Bukti”, “Orang Yang Sama”, “Saat Kau Telah Mengerti”. Gugatan tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Putusan No.1622/PDT.G/2023/PA.JB pada tanggal 10 November 2023 yang mana ditetapkan pembagian royalti antara Virgoun serta Inara sebanyak 50%:50% . Tetapi tergugat yaitu virgoun keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan melakukan banding di sampaikan oleh kuasa hukumnya yang mana menurutnya ada poin putusan yang tidak sejalan dengan Virgoun, salah satunya adalah perihal royalti yang diminta

⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 179-180.

Inara Rusli yang diklaim pihak Virgoun tidak ada kepastian hukumnya.⁶ Dan hasil dari permohonan banding virgoun di pengadilan tinggi agama Jakarta di tolak.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas royalti yang merupakan benda tak terwujud sebagai harta bersama menarik untuk di kaji. Bagaimana pengaturan pembagian royalti atas ciptaan berupa lagu sebagai harta bersama dalam undang-undang Perkawinan di Indonesia dan mekanisme pembagian royalti sebagai harta bersama yang didasari pada Putusan Nomor 16 /Pdt.G/2024/PTA.JK. dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulis mengkaji tentang royalti dimana benda tak terwujud yang termasuk dalam harta menjadi gugatan pembagian harta bersama, dengan melihat pertimbangan Hakim pada putusan Putusan Nomor 16 /Pdt.G/2024/PTA.JK penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan dengan melihat UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan 16/Pdt.G/2024/PTA.JK

Berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana disebut dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam perkara *a quo* halaman 197 dan 198, kemudian pbanding/tergugat mengaku secara tegas melakukan perbuatan asusila selayaknya suami istri dengan wanita lain selain istrinya. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa pbanding/tergugat telah gagal dalam membina dirinya sendiri dan rumah tangga, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang mengatur tentang kewajiban seorang suami yaitu Al Quran surat An-nisa ayat 34, pasal 34 ayat 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam. Pbanding dan terbanding bersikukuh untuk berpisah sehingga apabila tetap dipaksakan tujuan perkawinan tidak terwujud.

Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (10) undang-undang Nomor 1 di kota administrasi Jakarta barat dari Fulan. Tahun 1974 *jo.* Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Harta bersama adalah harta yang diperoleh masing-masing suami

⁶ Heginews, "Lewat Kuasa Hukumnya Virgoun Ajukan Banding Terkait Tuntutan Royalti Inara Rusli," Video Youtube, 24 November 2023, 0:55 hingga 1:30, <https://youtu.be/mwFDGu674iA?si=U6ExxbKIMh68QKkn>

dan istri atau yang diperoleh bersama suami dan istri. Sedangkan pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta bersama itu bisa berwujud seperti benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, kemudian yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Oleh karena 50% (lima puluh persen) dari pendapatan bersih royalti yang diperoleh pembanding/tergugat sebagai pencipta lagu adalah harta bersama terbanding dan pembanding, karena jelas-jelas diperoleh (diciptakan) ketika masih dalam perkawinan, yang ditandai salah satu judulnya adalah nama anak pembanding dan terbanding.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengadili perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK yang isinya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat konvensi untuk sebgayaan;
- b. Menerima permohonan banding dari Pembanding. Pembanding memenuhi syarat legal standing sebagai orang yang berhak berperkara dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK. Tidak *obscur liebel* dan sudah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- c. Berdasarkan apa yang telah di pertimbangkan dan diputuskan oleh pengadilan agama Jakarta barat, majelis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB sudah tepat dan benar.
- d. menguatkan sebagian putusan dan melakukan perbaikan sebagian putusan pengadilan agama Jakarta barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.
- e. Biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada pembanding.
- f. Menguatkan putusan pengadilan agama Jakarta barat nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB dalam perkara *a quo* ada salah satu objek harta bersama yaitu 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Purwakata, Jawa Barat dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- g. Menghukum tergugat konvensi untuk membayar kepada penggugat konvensi berupa: Nafkah *iddah* sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk selama *iddah*.
Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- h. Memerintahkan penggugat konvensi untuk memberi akses, peluang, dan kesempatan kepada tergugat konvensi untuk bertemu, berkomunikasi, bermain atau mengajak jalan-jalan ketiga anak tersebut.

- i. Menghukum terbanding/penggugat untuk membagi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama yaitu, satu bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan permanen rumah di Jakarta barat dan satu buah kendaraan bermotor berupa mobil kepada pembanding/tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang melalui kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL).
- j. Menghukum pembanding untuk membagi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) 50% (Lima puluh persen) dari pendapatan bersih royalti yang diperoleh tergugat konvensi sebagai pencipta lagu; surat cinta untuk starla, bukti, dan selamat dari P.T. Dgital Rantai Maya sebagai Publisher.
- k. Menolak gugatan penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam menegakkan hukum harus ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechttigkeit*). Demikian, jika hakim hendak memutuskan perkara, maka pijakannya harus pada tiga unsur tersebut.⁷ Dalam putusan pengadilan agama tinggi, dapat disimpulkan bahwa harta bersama antara suami dan istri dibagi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian baik itu untuk pebanding maupun terbanding.

Pembagian harta bersama pada putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”⁸

Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah beberapa kali diamandemen, menetapkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menangani sengketa harta bersama antara orang yang beragama Islam. Karena berkaitan dengan harta benda yang dibagi oleh pasangan yang bercerai, sengketa harta bersama sangat rumit. Dalam situasi seperti ini, hakim harus menggunakan tiga komponen yang disebutkan sebelumnya. Seperti yang ditunjukkan dalam kasus Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK yang akan dibahas oleh penulis dalam bab IV ini.

Dalam kasus perceraian ini, hakim menggunakan ketiga unsur di atas dalam memutuskan pembagian harta bersama. Telah diketahui bahwa masing masing dari penggugat dan tergugat sama-sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama. Harta tersebut

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 2

⁸ Tim penyusun, *Undang – undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya : Sinarsindo Utama, 2015), hlm 12

diperoleh selama penggugat dan tergugat menjalani perkawinan, di sini mereka memperoleh harta tersebut bersama-sama. Salah satu harta yang sudah ditetapkan sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah lima puluh persen pendapatan bersih royalti yang diperoleh tergugat/pembanding.

Adanya harta bersama timbul karena adanya perceraian. Di karenakan hal tersebut tidak adanya perjanjian pranikah pemisah harta antara suami istri. Harta bersama dalam putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK terdiri dari:

1. Bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan permanen (rumah) dengan luas 90 meter persegi.
2. Sebuah kendaraan berupa mobil.
3. 50% (Lima puluh persen) dari pendapatan bersih royalti yang diperoleh pembanding/tergugat sebagai pencipta lagu.

Royalti merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hal ini karena royalti merupakan hak ekonomi yang bersumber dari hak cipta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak merinci hak kebendaan atau benda apa saja yang masuk kategori harta bersama. Pada pasal 35 dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Harta ini termasuk semua perolehan selama perkawinan, baik dari hasil usaha suami maupun istri, dan tidak memperhitungkan siapa yang berusaha. Royalti bisa sebagai harta bersama karena menghasilkan nilai ekonomis yang diciptakan selama perkawinan. Pembagian harta bersama diatur pada pasal 37 yaitu Dalam kasus perceraian, harta bersama dibagi dua antara suami dan istri. Jika tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur pembagian harta bersama, maka pembagian dilakukan secara sama rata.

Pengertian harta perkawinan ini disebut juga dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) pada Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 huruf f yang berbunyi “harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.⁹ Dari pernyataan di atas dapat mempertegas ketentuan “karya suami istri dalam masa perkawinan” untuk terwujudnya harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta (benda) itu di daftarkan dalam kata lain bukanlah nama orang yang terdaftar terhadap benda itu saja yang mempunyai hak tetapi suami istri mempunyai hak yang sama.

⁹ Tim penyusun, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 340

Analisis Putusan Pembagian Royalty Lagu Sebagai Harta Bersama Berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

Sengketa cerai gugat oleh orang yang beragama Islam harus diselesaikan di Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan absolut. Berdasarkan putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK yang menguatkan putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB gugatan tersebut merupakan gugatan kumulasi yaitu penggabungan antara cerai gugat dan harta bersama.

Mengenai pembagian harta bersama yang diputuskan oleh hakim, pihak tergugat merasa putusan hakim tidak seharusnya demikian, karena sewajarnya harta bersama dibagi dua antara suami dan istri yang bercerai. Oleh karenanya tergugat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta. Di dalam pertimbangan hakim terkait dengan pembagian harta bersama, hakim mempertimbangkan mengapa royalty lagu tergugat bisa di jadikan sebagai harta bersama.

Dalam putusan perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK, Pengadilan Tinggi Agama telah berusaha memberikan keadilan dalam hal pembagian harta bersama. Di mana istri dan suami masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama. Hal ini dapat dilihat dari perolehan harta bersama selama mereka menjalani kehidupan perkawinan. Pembagian ini dianggap adil, karena pembanding selama berumah tangga sebagai suami telah melakukan kewajibannya sebagai suami untuk mencari nafkah yang berprofesi sebagai penyanyi dan juga pencipta lagu, sebagaimana diatur dalam al Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

الْمَوْلُودَ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang maaruf. ...”.¹⁰

Tetapi pembanding dalam perjalanan rumah tangganya telah melakukan tindakan asusila yang telah di akuinya secara tegas dalam surat pernyataan nya di putusan pengadilan agama Jakarta barat nomor perkara 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, dalam perkara *a quo* halaman 197 dan 198 bahwa telah berselingkuh melakukan perbuatan asusila selayaknya suami istri

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya (special for Women)*, DEPAG RI, (Bandung: Syamil al-Qur'an, 2005), hlm. 366

dengan wanita lain. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan hak terbanding/penggugat telah di sakiti dan direndahkan harga diri sebagai istri. Untuk mencapai keadilan hakim menetapkan pembagian harta bersama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian walaupun disini hasil dari pembeding. Untuk melindungi hak perempuan dan anak, oleh karena hak asuh anak di tetapkan kepada terbanding/penggugat. Karena pihak pembeding telah melakukan tindak asusila.

Terbanding selama menjadi istri telah melakukan kewajibannya mengurus suami, menjaga, dan mendidik ketiga anak mereka. Dalam hal ini terbanding berhak mendapatkan bagian harta bersama dari royalti lagu yang diciptakan yang terinspirasi dari terbanding dan anak sulung mereka, yang terbukti salah satu judul lagu merupakan nama anak sulung mereka.

Dalam hal ini, dapat dikatakan pembagian harta bersama pada kasus persidangan ini sangatlah adil, tidak ada yang merasa terbebani dan memberatkan dan Putusan ini dianggap adil karena memberikan pengakuan atas kontribusi istri dalam rumah tangga, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam penciptaan karya tersebut. Walaupun sebelumnya sudah melewati beberapa persidangan.

Dan disini hakim juga menggunakan dasar hukumnya dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Dari adanya hal tersebut, jelas bahwa harta yang dimiliki pasangan tersebut pasca perceraian harus didata, dijumlah dan ditotal yang kemudian dibagi dua untuk masing-masing pasangan. Pihak istri mendapatkan setengah dari seluruh jumlah harta dan sang suami mendapatkan setengahnya. Begitupun harta yang berupa hak (hak kekayaan intelektual berupa royalti), karena setelah peneliti analisis itu termasuk kategori harta kekayaan seseorang dan bisa dikategorikan sebagai harta bersama, maka pembagiannya pun seperti pembagian harta bergerak, yaitu dibagi dua. Adapun setengah menjadi bagian suami dan setengahnya yang lain menjadi hak istri.

Maka demikian, bagi pihak-pihak yang beragama Islam apabila perkawinannya putus, masing-masing pihak berhak mendapat setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama. Maka dalam putusan tersebut, harta bersama di bagi dua sama rata yakni lima puluh persen lima puluh persen.

Dalam hukum Islam, prinsip ini diperkuat oleh beberapa dalil sebagai berikut: Surah Al-Baqarah (2:188) yang mengatur pembagian harta dan larangan mengambil hak orang lain secara tidak sah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ١٨٨

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa-bawanya kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan dosa, padahal kamu mengetahui." Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan: "Barang siapa yang mengumpulkan harta (dari hasil kerja) dengan cara yang tidak benar, maka dia akan memikul beban api neraka" (HR. Muslim).

Hakim dalam kasus ini pengadilan Tinggi Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam putusannya melakukan pertimbangan bahwa mengenai kedudukan royalti yang merupan objek harta bersama dalam perkawinan sejalan dengan pendapat ahli yang diajukan Penggugat Konvensi yaitu: Prof. Dr. H. Aden Rosadi, M. Ag., CL.A. dan Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.H., M.M., CPCD, oleh karena itu pendapat kedua ahli tersebut yang menyatakan royalti merupakan objek harta bersama perkawinan, dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis.

Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, terhadap 50% (lima puluh persen) dari pendapatan bersih royalti yang diperoleh Tergugat Konvensi sebagaimana didalilkan Penggugat Konvensi tersebut, oleh karena royalti tersebut terbukti diperoleh Tergugat Konvensi selama dalam masa perkawinannya dengan Penggugat Konvensi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, 50% (lima puluh persen) dari Pendapatan Bersih Royalti yang diperoleh Tergugat Konvensi tersebut terbukti merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Dan oleh karena royalti tersebut merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya angka 10 dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam hal ini secara absolut berwenang mengadili dan memutus gugatan Penggugat Konvensi terhadap royalti atas nama Tergugat Konvensi tersebut.¹¹

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1662/Pdt.G/2023/PA.JB, hlm 212

Dalam hal pembagian royalti, hakim memutuskan untuk membagi 50% (Lima puluh persen) dari pendapatan bersih royalti sebagai harta bersama. Pengadilan mempertimbangkan karena royalti berasal dari lagu yang diciptakan terbanding selama perkawinan yang di buktikan dengan salah satu judul lagunya nama salah satu anak pembeding dan terbanding. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum Islam, yang menekankan pentingnya pembagian harta yang adil antara suami dan istri.

Atas status royalti apakah dapat dimasukkan sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan. Meskipun menurut Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta, royalti yang merupakan hak ekonomi yang bersumber dari Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud. Namun, hakim menyimpulkan bahwa royalti dapat dianggap sebagai objek harta bersama dalam perkawinan. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan atas nilai ekonomi yang dimiliki oleh royalti dan hubungannya yang erat dengan Hak Cipta, yang diakui secara hukum sebagai benda bergerak tidak berwujud.

Kedudukan royalti dalam kasus ini adalah royalti sebagai barang dan harta bersama yang dapat dibagi. Karena royalti dari lagu yang diciptakan saat masa perkawinan yang ditandai dengan salah satu judul lagunya adalah nama anak pembeding dan terbanding. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa royalti lagu/musik dalam kasus ini sebagai bagian dari harta bersama, apabila terdapat gugatan harta gono-gini dari salah satu pihak, dengan ini royalti yang merupakan bagian dari harta bersama dapat menjadi objek dan dimintakan pembagiannya kepada Pengadilan Agama, yang dalam hal ini putusan perceraian dan putusan terkait harta bersama menjadi satu kesatuan. Maka dari itu, karena sudah ditetapkan sebagai harta bersama, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berhak menyidangkan perkara ini karena putusannya pun tidak berkaitan dengan status kepemilikan hak cipta sebuah ciptaan, namun melainkan royalti sebagai harta bersama dari perkawinan pembeding dan terbanding. Dengan kata lain, Pengadilan Agama tidak menyidangkan hal-hal yang menjadi kewenangan pengadilan niaga sesuai Pasal 95 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Pembagian harta bersama pada putusan sudah sesuai pada undang-undang perkawinan di Indonesia.

KESIMPULAN

Hak royalti atas hak cipta termasuk harta bersama jika diperoleh selama perkawinan, sesuai Pasal 91 KHI dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, sepanjang tidak ada perjanjian pemisahan harta, karena memiliki nilai ekonomis. Analisis putusan nomor

16/Pdt.G/2024/JK Status royalty dari lagu yang diciptakan tergugat konvensi/pembanding yang berjudul; surat cinta untuk starla, bukti, dan selamat dari P.T. Digital Rantai Maya sebagai *publisher* dinyatakan sebagai harta bersama berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena lagu tersebut diciptakan selama masih terikat perkawinan. Pembagiannya merujuk Pasal 97 KHI, yaitu masing-masing pihak memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan perbaikan amar, dan dinilai adil karena mempertimbangkan hukum yang berlaku serta melindungi hak kedua pihak, termasuk perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi , Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj. Oleh Zainal Arifin dan Azmar, Saifuddin Azmar, Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahmaniah, Amelia. *Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam)*, vol, 15 No. 1, Jurnal Ilmu Hukum, 2015
- Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* , Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Tim penyusun, *Undang – undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya : Sinarsindo Utama, 2015
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Putusan Pengadilan Agama Jakarta barat nomor 1662/Pdt.G/2023/PA.JB
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK
- Hepinews. ‘*Lewat Kuasa Hukumnya Virgoun Ajukan Banding Terkait Tuntutan Royalti Inara Rusli.*’ Video Youtube. 24 November 2023, 07:17.
<https://youtu.be/mwFDGu674iA?si=U6ExxbKIMh68QKkn>